



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 895 TAHUN 2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL KAMPUS WAILELA
POLITEKNIK NEGERI AMBON JALAN IR. M. PUTUHENA
WAILELA NEGERI RUMAH TIGA KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 49 ayat (3), pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 52).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon oleh Politeknik Negeri Ambon Nomor: 14/KOM-AMDAL/BA/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah :

1. Nama Pemrakarsa : Politeknik Negeri Ambon
2. Jenis Usaha : Operasional Kampus Wailela dan/atau Kegiatan Politeknik Negeri Ambon
3. Penanggung Jawab : Dady Mairuhu, ST., MM.
Usaha dan/atau Kegiatan
4. Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ambon
5. Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela Kantor/Kegiatan Rumah Tiga
6. Lokasi Usaha : Kecamatan Teluk Ambon, Kota dan/atau Kegiatan Ambon

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. Area Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon memiliki luasan sebesar 46.131 m², dengan luas tapak bangunan keseluruhan sebesar 27.679 m² dan luas RTH 42% (19.375 m²). Secara geografis lokasi kampus Polnam terletak pada 03°39'36.68" LS - dan 128°10.51.32" BT. Batas-batas Wilayah Polnam adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pemukiman penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Ir M Putuhena;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pemukiman penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Wailela.
2. Rencana Lokasi kegiatan Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon terletak pada SWP III yang diperuntukan untuk fungsi-fungsi pendidikan tinggi. Oleh karenanya peruntukannya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 sesuai Perda Kota Ambon No 24 Tahun 2012 Pasal 12.

3. Prasarana dan sarana yang dimiliki pada Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon sebagai berikut:

No	Uraian	Luasan
1	2	3
1	Pos Satpam	4 m ²
2	Gedung Genset	72 m ²
3	Parkiran Umum 1	500 m ²
4	TPS	4 m ²

1	2	3
5	Lapangan Upacara	2.787 m ²
6	Parkiran Pimpinan	300 m ²
7	Gedung Bengkel Teknik Sipil	1.535 m ²
8	Gedung Bengkel MR	200 m ²
9	Car Park Teknik Mesin	200 m ²
10	Gedung Utama	3.562 m ²
11	Gedung Bengkel Teknik Mesin	2.049 m ²
12	Gedung Bengkel Inovasi Teknik Mesin	200 m ²
13	Hydran Pool/Kolam Renang	264 m ²
14	Gedung Loker/Ruang Pompa	325 m ²
15	Gedung Lab Kimia	360 m ²
16	Menara Air	71,4 m ²
17	Gedung Bengkel Teknik Elektro	1.410 m ²
18	Koridor/Salasar	1.675 m ²
19	Gedung Laboratorium Teknik Elektro	1.410 m ²
20	Gedung Laboratorium Teknik Sipil	1.535 m ²
21	Gedung Kantor Jurusan Administrasi Bisnis dan Akuntansi	1.156 m ²
22	Gedung Laboratorium Teknik Mesin	2.049 m ²
23	Gedung Laboratorium Administrasi Bisnis	680 m ²
24	Lapangan Olahraga	520 m ²
25	Auditorium	1.450 m ²
26	Kantin	60 m ²
27	Gedung Kuliah Teknik Elektro	1.800 m ²
28	Gedung Kuliah Teknik Sipil	1.800 m ²
29	Gedung Kuliah Teknik Mesin	1.800 m ²
30	Parkiran Umum 2	200 m ²
31	Pos Satpam 2	4 m ²

4. Kebutuhan air bersih untuk kegiatan operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon bersumber dari air tanah dan didapatkan dengan menggunakan sumur bor. Terdapat 7 (tujuh) sumur dalam (bor) yang dibuat untuk menopang kebutuhan air pada gedung-gedung.
5. Sumber energi untuk menunjang kegiatan operasional Kampus Wailela Polnam bersumber dari PT. PLN (PERSERO) Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Saat ini Kapasitas daya terpasang sambungan listrik Gardu PLN sebesar 1 Mega. Agar kegiatan operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon tetap berjalan ketika terjadi pemadaman listrik sementara atau bergilir oleh PLN, maka disediakan 2 unit genset dengan daya terpasang 205 KVA.
6. Timbulan sampah padat akan diolah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduse, Recycle*), selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA. Pengelolaan dan pemantauan yang diperlukan diarahkan untuk menambah armada angkut, dan memperhatikan jumlah trip pengangkutan perhari dari sumber sampah ke TPA.

7. Timbunan sampah padat akan diolah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduse, Recycle*), selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA. Pengelolaan dan pemantauan yang diperlukan diarahkan untuk menambah armada angkut, dan memperhatikan jumlah trip pengangkutan perhari dari sumber sampah ke TPA.
8. Untuk limbah cair dari WC langsung masuk ke dalam septi tank, sedangkan yang lainnya dialirkan masuk langsung ke drainase umum. Pengelolaan diarahkan menggunakan septi tank yang ramah lingkungan (adanya kompartemen yang menampung air limbah), sedangkan kegiatan pemantauan melalui pengurasan septi tank secara berkala, melakukan perbaikan terhadap saluran drainase, pengangkutan sampah secara berkala, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga kualitas perairan. Untuk pengolahan air limbah perlu menyediakan kolam/area pengendapan air limbah, mengontrol sistim penyaluran air limbah ke kolam pengendapan, menggunakan Fitoteknologi untuk mereduksi limbah cair.
9. Kedudukan Politeknik Negeri Ambon saat ini terkait tahapan kegiatan dalam satu proyek adalah pada tahap operasi. Terdapat dua kegiatan utama yang berlangsung yang merupakan sumber dampak yaitu:
 1. Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Perkuliahan
 2. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan

- KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.
- KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
 2. mematuhi ketentuan Peraturan perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 4. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 5. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);

7. melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
8. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelum kegiatan Pembangunan dilakukan;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
11. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Gubernur Maluku melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
 - c. Walikota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c diatas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH : Jika dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 14 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib di kelola.

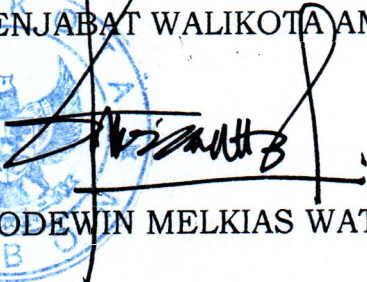
- KEDELAPAN** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Walikota menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEMBILAN** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEPULUH** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KESEBELAS** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA BELAS** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KETIGA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Desember 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 895 TAHUN 2022
 TANGGAL 6 DESEMBER TAHUN 2022
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN OPERASIONAL KAMPUS WAILELA POLITEKNIK
 NEGERI AMBON JALAN IR. M. PUTUHENA WAILELA
 NEGERI RUMAH TIGA KECAMATAN TELUK AMBON
 KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Tabel I. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon
 Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
Dampak Langsung yang Dikelola								
A.	KEGIATAN TAHAP OPERASI							
1	Kualitas Udara	1. Adminis-trasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliha-raan & Pengem-bangan	Kadar parameter kualitas udara masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai lampiran 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Baku Mutu Udara Ambien	- Penggunaan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi - Memberi rambu-rambu batas kecepatan 10 Km didalam Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			(CO=30.000 µg/Nm ³ ; SO ₂ =900 µg/Nm ³ ; NO ₂ =400 µg/Nm ³ ; Debu=230 µg/Nm ³) Serta Permen LH No 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah	sehingga timbulnya debu dapat diminimalkan - Penyiraman lahan dilakukan secara berkala minimal 1x pada saat pelaksanaan konstruksi - Melakukan himbauan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi - Menempatkan petugas untuk mengontrol				

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				jalannya kegiatan - Berkoordinasi dengan pimpinan unit didalam kampus				
2	Kebisingan	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Tingkat kebisingan di dalam lokasi Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon masih dibawah ambang baku mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat	- Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standart dalam lokasi Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Mengatur kecepatan kendaraan 10 km lingkungan Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			Kebisingan	mesin kendaraan sesuai dengan jadwal yang ditentukan - Melakukan himbauan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi - Larangan tidak membunyikan klakson bila tidak diperlukan - Menempatkan petugas untuk mengontrol				

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				aktifitas pemeliharaan/re novasi - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon				
3	Gangguan Lalu Lintas	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Tingkat Pelayanan Jalan Depan Kampus Wailela Polnam (Jl Ir M Putuhen) memiliki nilai Tingkat pelayanan A-C sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 96 tahun 2015 tentang Pedoman	- Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan yang beraktivitas dalam lokasi Kampus Wailela-	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			Pelaksanaan Kegiatan Manajemen lalu lintas.	Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon dan tidak mengganggu batas jalan raya dan lokasi di Kampus Poltek - Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di dalam Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon				

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
4.	Kualitas air	1. Administ-rasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Kualitas air tidak melebihi baku mutu lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan antara lain: - Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum	- Memberikan sanksi tegas kepada para karyawan, mahasiswa yang membuang sampah sembarangan disekitar Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Memberikan rambu-rambu peringatan terkait sampah - Melakukan Perawatan terhadap saluran drainase - Membuat kegiatan pengabdian dan ceramah kepada masyarakat disekitar Kampus Wailela-	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			- Baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI	- Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon tentang pentingnya menjaga kualitas air - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon				
			- Permen LH Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik					
5.	Kuantitas Air	1. Administrasi Perkantoran &	Penggunaan air tidak melebihi debit rencana sesuai Peraturan	- Menyediakan RTH sebagai wahana sarapan air di Kampus Wailela-Rumahtiga	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
		Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Menteri ESDM RI No 31 tahun 2018 tentang pedoman penetapan zona konservasi air tanah	Politeknik Negeri Ambon - Membuat sumur pantau pada lokasi sumur bor - Memberikan himbauan kepada civitas Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon untuk tidak menggunakan air yang berlebihan atau mematikan air setelah selesai/penuh pada bak penampung secara mandiri - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga	Ambon			Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				Politeknik Negeri Ambon				
6	Vegetasi	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Tersedia dan terjaganya minimal 30% lahan di dalam lokasi kegiatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) Aspek Ketaatan Hukum: Permen PU No 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	- Melakukan penanaman vegetasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai RTH sesuai kebutuhan kegiatan pengembangan Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Menanam kawasan RTH dengan berbagai jenis tanaman pelindung - Memberi larangan untuk tidak menebang dan merusak vegetasi yang ada di dalam lingkungan Kampus Wailela-Rumahtiga	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				Politeknik Negeri Ambon - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Unpatti				
7	Kesempatan Kerja	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	- Tersosialisasinya informasi penerimaan tenaga kerja - Kegiatan penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 27 tahun 2021 tentang pengadaan	- Penerimaan tenaga kerja dilakukan dengan mempelajari kemampuan tenaga kerja yang berminat untuk menghindari konflik kepentingan - Membuat kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai peraturan yang berlaku - Memberikan pelatihan ketrampilan yang	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			pegawai negeri sipil	dibutuhkan sesuai penempatan - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon				
8	Pendapatan Masyarakat	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Menteri No.	- Membayar upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah - Memenuhi hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021)	mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur dan sebagainya - Memberikan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan oleh institusi - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon				

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
9	Peluang Usaha	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Banyaknya usaha kecil yang berkembang didalam dan sekitar Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah	- Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha didalam kampus (Kantin, Warung) - Menyediakan lahan dan sarana prasarana untuk berusaha - Melakukan pelatihan wirausaha bagi masyarakat yang berusaha di area kampus Polnam - Berkoordinasi dengan pimpinan unit didalam kampus	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku
10	Persepsi & Sikap Masyarakat	1. Administrasi Perkantoran &	Persepsi dan sikap Positif meningkat sesuai amanat	- Menanggapi keluhan masyarakat secara ramah dan	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
		Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 41 tahun 2020 tentang layanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon dan desa sekitar	Negeri Ambon			Kota Ambon Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
11	Gangguan Kesehatan masyarakat	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Pengelolaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal	- Menyediakan fasilitas kartu BPJS bagi Karyawan - Menyediakan asuransi kesehatan bagi civitas akademika - Memfasilitas dan melakukan vaksinasi Covid 19 Bagi Civitas Akademika	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas Kesehatan Kota Ambon Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			bidang kesehatan	- Melakukan himbauan cara-cara mencegah penularan Covid 19 - Meliburkan Civitas Akademika bilamana kasus Covid 19 meningkat				
12	Timbulan Limbah Padat	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Tidak ada timbulan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan didalam Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon Aspek Ketaatan Hukum:	- Melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle) - Frekuensi pengangkutan sampah minimal 1x sehari. Bila debit sampah meningkat dilakukan pengangkutan kembali dan berkoordinasi	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
			Perda Kota Ambon No 15 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah	dengan Instansi terkait (DLHP Kota Ambon) ke TPA. - Menyediakan armada pengangkutan sampah didalam Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon - Menyediakan tempat sampah yang terpisah (Organik & An Organik, Limbah B3) sesuai jumlah ruangan dan gedung yang ada dengan rincian sbb:				

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				- Gedung Utama TS ukuran 50 ltr 5 bh, ukuran 10 ltr 15 bh - Gedung Bengkel TS ukuran 50 ltr 15 bh, ukuran 10 ltr 20 bh - Gedung Kuliah TS ukuran 50 ltr 15 bh, ukuran 10 ltr 25 bh - Ruang Terbuka Hijau TS ukuran 50 ltr 10 bh - Gedung Hydrant Pool TS ukuran 50 ltr 2 bh, ukuran 10 ltr 5 bh - Gedung Pos Keamanan TS ukuran 10 ltr 2 bh				

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				- Memberikan larangan membuang sampah sembarangan atau pada tempatnya - Memberikan sanksi tegas kepada yang membuang sampah sembarangan - Berkoordinasi dengan pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon				
13	Timbulan Limbah Cair	1. Administrasi Perkantoran &	Kualitas air limbah yang ke luar ke badan air penerima sesuai baku	- Mengontrol sistim penyaluran air limbah ke saluran	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
		Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	mutu kualitas air pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016.	drainase - Melakukan pemeliharaan Septy Tank - Menggunakan Fitoteknologi untuk mereduksi limbah cair - Membuat rambu-rambu peringatan pada area pengelolaan limbah - Melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan unit di Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Ambon			Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
14	Timbulan Limbah B3	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan dan Pengembangan	Terkelolanya limbah B3 Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dijelaskan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun	- Menampung limbah B3 bekas praktik dalam kemasan dan mengamankan penyimpanannya - Memberikan Label peringatan Limbah B3 Pada Kemasan - Melakukan penyimpanan di dalam TPS Limbah B3 dan dilakukan pencatatan pada logbook limbah B3. - Membuat rambu-rambu peringatan pada lokasi limbah B3 seperti Bahaya terbakar, meledak dsbnya	Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon	Selama masa operasi	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan Lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan Lingkungan	Periode pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi pengelolaan Lingkungan hidup	
							Pengelola	Pengawas
				- Bekerjasama dengan Pihak ke-3 berijin pengelolaan limbah B3				

Tabel II. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Operasional Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon
Jalan Ir. M. Putuhena Wailela Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
A	Dampak Langsung yang di Pantau								
1	Kualitas Udara	Kadar parameter kualitas udara masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai lampiran 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Baku	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengambilan Data Pengambilan sampel udara di lapangan menggunakan alat: 1. High Volume Sample: untuk debu 2. Gas Detector LA Mote/Non Dispersive	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		Mutu Udara Ambien (CO=30.000 µg/Nm3; SO2=900 µg/Nm3; NO2=400 µg/Nm3; Debu=230 µg/Nm3) Serta Permen LH No 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah		Infra Red (NDIR): untuk HC 3. Gas Detector LA Mote: untuk NO2 4. Gas Detector LA Mote: untuk SO2 5. NDIR Analizer: untuk CO Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : penggunaan kendaraan angkut yang lolos uji emisi, rambu-rambu batas kecepatan pada jalan angkutan,					

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
				penyiraman jalur jalan secara berkala Metode Analisis Data: Deskriptif analisis hasil pengambilan sampel udara dengan bakumutu, dan hasil observasi lapangan					
2	Kebisingan	Tingkat kebisingan di dalam lokasi Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon masih dibawah ambang baku	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan		sound level meter. Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : penggunaan kendaraan angkut dengan knalpot standart, pola pengaturan kecepatan kendaraan, pembagian kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari, pemeliharaan rutin terhadap mesin kendaraan					

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode Analisis Data: Deskriptif analisis hasil pengukuran kebisingan dengan baku mutu, dan hasil observasi lapangan					
3	Gangguan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Jalan Depan Kampus Wailela Polnam (JI Ir M Putuhen) memiliki nilai Tingkat pelayanan A-C sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 96 tahun	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : Proses pengaturan waktu pengangkutan pada jam-jam sibuk, penempatan	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen lalu lintas..		petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan, penyiapan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan berat, kendaraan material dan kendaraan operasional, pemasangan rambu-rambu petunjuk lalu lintas Metode Analisis Data: Deskriptif analisis kondisi lalu lintas					

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
4	Kualitas air	Kualitas air tidak melebihi baku mutu lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan antara lain: - Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap pendekatan sosial dalam pengelolaan Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kualitas	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		Umum - Baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI - Permen LH Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik		air, serta analisis diskriptif hasil observasi lapangan					

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
5	Kuantitas Air	Penggunaan air tidak melebihi debit rencana sesuai Peraturan Menteri ESDM RI No 31 tahun 2018 tentang pedoman penetapan zona konservasi air tanah	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap pendekatan teknologi, sosial, institusional dalam pengelolaan Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kualitas air, serta analisis diskriptif hasil observasi lapangan	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
6	Vegetasi	Tersedia dan terjaganya minimal 30% lahan di dalam lokasi kegiatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) Aspek Ketaatan Hukum: Permen PU No 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : aktifitas penanaman vegetasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai RTH, jumlah jenis Analisa Data: Analisis deskriptif	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
7	Kesempatan Kerja	-Tersosialisasinya informasi penerimaan tenaga kerja	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan	Kampus Wailela Politeknik Negeri	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		- Kegiatan penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil	2. Pemeliharaan & Pengembangan	wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi penggunaan tenaga kerja, kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis.	Ambon	Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun		Ambon	Maluku
8	Pendapatan Masyarakat	Tingkat Upah Minimum Provinsi Maluku sesuai peraturan yang berlaku	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi:	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Menteri No. M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021)	& Pengembangan	daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi penggunaan tenaga kerja, upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar. Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis		Tiap 6 Bulan 1x setahun			

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
9	Peluang Usaha	Banyaknya usaha kecil yang berkembang didalam dan sekitar Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon Aspek Ketaatan Hukum: Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah	1.Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2.Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap hal-hal berikut : informasi bentuk –bentuk pengembangan usaha, pola kemitraan dengan pemerintah desa sekitar untuk mempermudah penyampaian informasi adanya peluang usaha Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis.	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
10	Persepsi & Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap Positif meningkat sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 41 tahun 2020 tentang layanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
11	Gangguan Kesehatan masyarakat	Pengelolaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang standar teknis	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

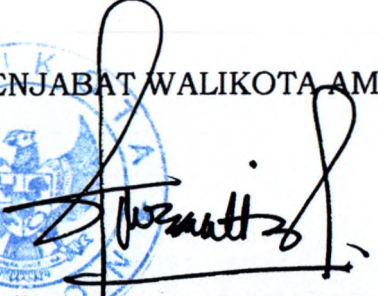
No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Kesehatan	an	Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis					
12	Timbulan Sampah	Tidak ada timbulan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan didalam Kampus Wailela-Rumahtiga Politeknik Negeri Ambon Aspek Ketaatan Hukum:	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		Perda Kota Ambon No 15 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah							
13	Timbulan Limbah Cair	Kualitas air limbah yang ke luar ke badan air penerima sesuai baku mutu kualitas air pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha/kegiatan domestik	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air pada beberapa titik/lokasi yang berpotensi terkena pencemaran limbah cair Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan terhadap pendekatan sosial dalam pengelolaan	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode Analisis Data: Analisis laboratorium untuk parameter lengkap kualitas air, serta analisis diskriptif hasil observasi lapangan					
14	Timbulan Limbah B3	Terkelolanya limbah B3 Aspek Ketaatan Hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah	1. Administrasi Perkantoran & Perkuliahan 2. Pemeliharaan & Pengembangan	Metode Pengumpulan Data: Observasi dan wawancara terstruktur dan daftar pertanyaan Metode Analisis Data: Deskriptif Analisis	Kampus Wailela Politeknik Negeri Ambon	Waktu : Selama Masa operasi berlangsung Frekuensi: Tiap 6 Bulan 1x setahun	Politeknik Negeri Ambon	Dinas lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pengelola	Pengawas	Penerima Laporan
		berbahaya dan beracun dijelaskan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun							

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 895 TAHUN 2022
TANGGAL 6 DESEMBER TAHUN 2022
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL KAMPUS WAILELA POLITEKNIK
NEGERI AMBON JALAN IR. M. PUTUHENA WAILELA
NEGERI RUMAH TIGA KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kebijakan Politeknik Negeri Ambon dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan budaya serta pendekatan institusi.

1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi merupakan cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini diutamakan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak negatif pada aspek geofisik-kimia dan biologi. Pendekatan teknologi dalam pelaksanaannya dilakukan untuk mengurangi, mencegah dan/atau menanggulangi dampak yang timbul sesuai dengan jenis dampaknya.

Pendekatan teknologi yang digunakan secara teknis antara lain adalah :

- a. Membuat dan melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP)
- b. Memberikan pengarahan, pelatihan atau penyuluhan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP).
- c. Penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti alat pelindung diri (APD), penyediaan sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan mengikutsertakan tenaga kerja pada jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Menjaga dan melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja dan tepat kerjanya.

2. Pendekatan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pendekatan ekonomi sosial dan budaya adalah langka-langkah yang akan di tempuh Pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak lingkungan hidup melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan pengelolaan lingkungan melalui pendekatan sosial ekonomi akan melibatkan peran serta masyarakat, pemerintah maupun instansi terkait dalam menangani dampak yang timbul. Pendekatan sosial ekonomi dan budaya yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa diantaranya adalah

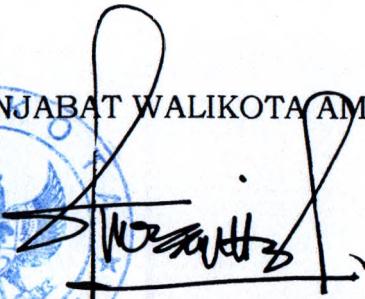
- A. Peningkatan Kesempatan Kerja
- B. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- C. Peningkatan Peluang Usaha

3. Pendekatan Institusi

Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon maupun instansi terkait lainnya serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa akan dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disampaikan tembusannya kepada Gubernur Maluku cq. Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang dalam pengawasan bidang lingkungan hidup di daerah.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA